



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/224/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA POS PELAYANAN TERPADU DAN
PEMENANG LOMBA KADER POS PELAYANAN TERPADU TINGKAT
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Laporan Tim Penilai Perlombaan Pos Pelayanan Terpadu dan Lomba Kader Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2022, perlu untuk menetapkan Juara Lomba Pos Pelayanan Terpadu dan Pemenang Lomba Kader Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintergrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pemenang Lomba Pos Pelayanan Terpadu dan Pemenang Lomba Kader Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2022, dengan daftar pemenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemenang Lomba Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak menerima uang tunai dengan besaran sebagai berikut:
- a. Juara I Rp 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah);
 - b. Juara II Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
 - c. Juara III Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
 - d. Juara Harapan I Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah);
 - e. Juara Harapan II Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah); dan
 - f. Juara Harapan III Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah).
- KETIGA** : Pemenang Lomba Kader Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak menerima uang tunai dengan besaran sebagai berikut :
- a. Juara I Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
 - b. Juara II Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah); dan
 - c. Juara III Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- KEEMPAT** : Pemenang Juara I Lomba Pos Pelayanan Terpadu dan Pemenang Lomba Kader Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan diikuti sertakan pada Perlombaan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung .
pada tanggal 06 Juni 2022

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa di Jakarta.
3. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
4. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

SIGN HERE 

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 224/2022
TANGGAL 06 Juni 2022

DAFTAR PEMENANG LOMBA POS PELAYANAN TERPADU
TINGKAT KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

NO	PERINGKAT	KECAMATAN	DESA	NAMA POSYANDU	NILAI
1	2	3	4	5	6
1	Juara I	Muara Harus	Padangin	Sukamaju	1,082
2	Juara II	Pugaan	Halangan	Flamboyan 1	1,005
3	Juara III	Murung Pudak	Maburai	Melati	943
4	Juara Harapan I	Tanjung	Puain Kiwa	Cendrawasih	854
5	Juara Harapan II	Muara Uya	Lumbang	Mawar	849
6	Juara Harapan III	Haruai	Seradang	Mekarsari	824

BUPATI TABALONG,


ANANG SYAHKFIANI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 224/2022
TANGGAL 06 JUNI 2022.

DAFTAR PEMENANG LOMBA KADER POS PELAYANAN TERPADU
TINGKAT KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

NO	PERINGKAT	KECAMATAN	DESA	NAMA KADER	NILAI
1	2	3	4	5	6
1	Juara I	Muara Harus	Padangin	Masdiarti	875
2	Juara II	Pugaan	Halangan	Marfuah	870
3	Juara III	Murung Pudak	Maburai	Yusniawati	705

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAHKFIANI



yb

14